

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP SISWA YANG
MELANGGAR TATA TERTIB SEKOLAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Melakukan
Penganiayaan Terhadap Siswa Yang Melanggar Tata Tertib
Sekolah**

Saat ini profesi guru, tenaga pendidik, dosen dan lain-lain dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan. Persoalannya adalah hingga saat ini belum peraturan pelaksanaan yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap guru, termasuk perlindungan hukumnya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada kasus hukum tertentu, posisi guru acapkali menjadi sangat lemah. Dalam kasus-kasus tertentu, guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, dalam

beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/atau orang tua siswa.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan:

Selanjutnya pada pasal (2) disebutkan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Karena tugas guru di sekolah untuk mendidik dan mengajarkan anak didiknya supaya berperilaku yang baik dan sopan, jadi jikalau ada murid yang nakal guru bisa memberikan hukuman kepada murid, tetapi dalam hal ini hukumannya bukan dalam bentuk penganiayaan akan tetapi untuk mendidik murid supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Perlakuan terhadap guru, sebagai tenaga pendidik, mereka seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Mereka dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun

tatkala mereka berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, mereka dihadap oleh UU Perlindungan Anak dan KPAI. Jika mereka gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal menghantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, kembali pendidik akan menjadi kambing hitam dan tumbal atas kegagalan tersebut.

Tatkala guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara seponan orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAID. Dengan kekuatan tersebut, acapkali guru tidak mendapatkan perlindungan terhadap profesinya. Akibat adanya KPAID dan UU Perlindungan Anak, eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah.

Urgensi UU Guru dan Dosen, secara yuridis, UU Perlindungan Guru dan Dosen telah termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2005. Hal ini terlihat jelas pada Bab VII pasal 39 yang menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Adapun maksud Perlindungan Profesi yang diamanatkan dalam

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Sementara perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kesehatan, dan/atau resiko lainnya.

Berangkat dari paparan di atas, terlihat bahwa eksistensi UU Nomor 14 Tahun 2005 telah memuat perlindungan terhadap guru atas profesinya. Namun, implementasi terhadap UU tersebut masih belum terlaksana. UU tersebut lebih banyak disoroti sebagai kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru/dosen, sementara perlindungan terhadap profesi guru/dosen seringkali lepas dari perhatian. Jalan Tengah. Ahli hukum, tidak mungkin, menutup mata terhadap tindakan oknum guru yang kurang mendidik dengan memberikan hukuman di luar nilai pendidikan. Mereka meletakkan peserta didiknya sebagai penjahat yang harus dihabisi, bukan sosok yang perlu dibimbing dan diperbaiki. Demikian pula sikap orang tua/masyarakat yang mulai

mengalami pergeseran dalam memandang profesi guru. Mereka terlalu banyak menuntut guru agar dapat mengahntarkan peserta didik sebagai masyarakat terdidik, namun tidak seiring dengan penghargaan dan perlindungan yang diberikan.

Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan guru dalam menghadapi murid yang bersalah, sebelum mereka menetapkan hukuman, yaitu; Pertama, perlu memberikan laporan kepada orang tua murid perihal perilaku anak mereka dengan cara pemanggilan secara langsung. Tahapan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan ikut melibatkan guru BK. Kedua, bila selama 2 kali pemanggilan tidak menunjukkan perubahan dan kerjasama yang baik, seorang guru bisa memberikan hukuman dengan syarat : (1). Hukuman tidak pada tempat yang vital. (2) hukuman dilakukan dalam bentuk yang mendidik. (3) hukuman dilaksanakan secara adil dan ikut mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik.¹

¹Bunadi Hidayat, *op.cit.*, h. 178

B. Persepektif Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Sekolah

1. Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Hukum Pidana Islam

Perlindungan hukum merupakan hak setiap individu sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang, karena setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Pendidik yang berinteraksi langsung dengan peserta didik mempunyai tugas dan tanggung jawab mendidik, artinya disamping menyampaikan ilmu pengetahuan (*transfer of knowlodge*) juga mempunyai tugas membentuk sikap dan karakter peserta didik.

Dalam dunia pendidikan dibuat tata-tertib yang mesti diikuti oleh seluruh unsur pendidikan, termasuk peserta didik. Namun tidak sedikit tata-tertib sebagai aturan yang mengikat dalam dunia pendidikan tersebut dilanggar oleh peserta didik sehingga mengundang dijatuhkannya sanksi bagi peserta didik yang melanggar. Tatkala sanksi dikenakan kepada yang melanggar, banyak yang menolak diberlakukannya sanksi tersebut, sehingga menimbulkan sengketa

antara penegakan sanksi dengan yang dikenai sanksi yang berujung pada pengadilan.

Adapun pandangan menurut para ulama mengenai hukuman dalam pendidikan para ulama dan ahli pikir Islam dalam pendidikan telah memberikan pandangan tentang penerapan hukuman untuk mendidik anak. Hukuman yang edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya, misalnya di sekolah, di pondok pesantren, di dalam masyarakat maupun di dalam organisasi.

Pada prinsipnya para ulama tidak berkeberatan memberikan hukuman kepada anak didik yang melanggar peraturan, karena hukuman juga bersumber dari ajaran Allah yang dijelaskan dalam ayat-ayat al-qur'an, disamping *tsawab* (pahala) atau hadiah yang dijadikan metode penggairahan dalam berbuat kebaikan.

Ibnu Sina, memberikan saran agar penerapan hukuman atas anak dilakukan setelah peringatan keras. Sejauh mungkin agar para pendidik menghindarkan diri dari pemberian hukuman sehingga dalam keadaan yang terpaksa, karena tidak ada jalan lain. Dan jika perlu menghukum dengan pukulan, maka boleh memukul anak dengan

pukulan ringan yang menimbulkan perasaan sakit, itupun setelah diberikan peringatan keras terhadapnya. Terkadang nasihat, dorongan, pujian itu lebih baik pengaruhnya dalam usaha perbaikan dari pada celaan atau suatu yang menyakitkan hati.²

Al-Ghazali, menasihati agar para pendidik tidak selalu memberikan hukuman terhadap anak didik akan tetapi justru mengurangi hukuman. Sebaliknya agar mendidik anak sesuai dengan fitrahnya dan menyasakan kemampuan naluriannya yaitu keserasian antara *ghadhab* (kemauan keras) dengan syahwatnya sehingga berpengaruh positif sebagaimana aslinya. Untuk tujuan positif dari proses kependidikan, hendaknya anak diberi latihan dan mujahadah sesuai kemampuannya. *Gharizah* (naluri) anak didik adalah bersifat dharuriah bagi pendidikan yang positif (baik). Al-Ghazali tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum seorang anak yang salah, bahkan beliau menyerukan supaya kepadanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ia menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya. Memukul anak dalam Islam tentu bukan suatu yang dianjurkan atau dibenarkan. Hal ini karena ada

² Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) h. 149.

banyak pertimbangan bagi perkembangan anak dan juga aspek psikologis anak lainnya. Tentunya juga menjadi limit antara orang tua yang benar-benar dalam rangka mendidik atau sekedar meluapkan emosi belaka. Bukan hanya orang tua, tetapi pendidik seperti guru pun hendaknya harus memahami tentang hukum memukul anak dalam Islam ini agar tidak terjebak pada cara mendidik yang keliru dan main menghakimi sendiri. Padahal anak-anak butuh aspek dialogis dan dimengerti karena senang sekali mengeksplor hal-hal baru yang ada di sekitarnya.

2. Pandangan Islam Tentang Memukul Anak

Rasulullah pernah menyampaikan bahwa jika anak tidak mau shalat orang tua boleh mengingatkannya sekali waktu jika untuk mendidik dalam batas yang anak sulit menerimanya dengan memukulkan lidi kecil pada mereka. Tapi itupun bukan dengan cara yang kasar atau benar-benar penuh emosi.

Diketahui oleh semua orang tua dan keluarga, bahwa tingkah anak-anak terkadang ada saja yang menjengkelkan dan memicu amarah dari orang tua. Oleh karena itu perlu kesabaran dan orang tua tidak boleh terpicu oleh tingkah laku anak-anak, apalagi mereka masih dalam

masa pertumbuhan dan juga tidak mengetahui benar salah secara mendalam.

Rasulullah pernah menyampaikan bahwa jika anak tidak mau shalat orang tua boleh mengingatkannya sekali waktu jika untuk mendidik dalam batas yang anak sulit menerimanya dengan memukulkan lidi kecil pada mereka. Tapi itupun bukan dengan cara yang kasar atau benar-benar penuh emosi.³

Abu Hasan Al-Qabisi, Al-Qairuwani menganjurkan agar para pendidik tidak memukul anak lebih dari 10 kali, melainkan hanya 3 kali pukulan. Pukulan lebih dari 3 kali dilakukan didasarkan atas kadar pengetahuan anak. Yang penting tujuan hukuman dengan pukulan itu dapat menimbulkan rasa jera dari perbuatan yang negatif.

Berkenaan dengan hukuman dalam pendidikan, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya:

بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
عَنْ عَمْرٍو

³Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, *Ilmu*, h. 150.

أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ فَرَقَ وَاسْنِينَ

وَسَلِّمُوا

بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Dari amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknyaberkata: Rasulullah saw. bersabda: suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika melalaikannya, ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya". (H.R. Abu Daud).⁴

Tujuan pemberian hukuman bermacam-macam, hal ini berarti ada tujuan tertentu yang ingin dicapai dari pemberian hukuman. Tujuan jangka pendek dari menjatuhkan hukuman adalah untuk menghentikan tingkah laku yang salah. Sedangkan tujuan jangka panjangnya ialah untuk mengajar dan mendorong anak-anak menghentikan sendiri tingkah laku mereka yang salah tersebut, agar anak dapat mengarahkan dirinya sendiri.⁵

⁴Syeikh Syariful Mahdi, *Sunan*, h. 106

⁵Charles Schaefer, *Cara Efektif*, h. 93.